



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 67-57K13/OT/2004

Tentang

**TATA CARA PENGANGKATAN/PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN  
PIMPINAN LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA PUSAT DAN  
SEKRETARIS PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 180/K13/OT/2003 tertanggal 06 Nopember 2003 telah ditetapkan Penggabungan Lembaga Penelitian IPB dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (10) Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga IPB, Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pengangkatan/penugasan dan pemberhentian Pimpinan Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
  5. Keputusan Rektor Nomor 180/K13/OT/2003.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN/PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA PUSAT DAN SEKRETARIS PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

**BAB I**  
**PENGERTIAN ISTILAH**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Pertanian Bogor yang berstatus Badan Hukum Milik Negara;
2. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM);
3. Pimpinan Lembaga adalah Kepala dan Wakil Kepala;
4. Pusat adalah unsur pelaksana kegiatan Lembaga dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan multidisiplin.

**BAB II**  
**PIMPINAN DAN SEKRETARIS LEMBAGA**  
Bagian Pertama  
**Syarat-syarat Pimpinan dan Sekretaris Lembaga**  
Pasal 2

Pimpinan dan Sekretaris Lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkewarganegaraan Indonesia;
- d. berpendidikan dan bergelar Doktor untuk Kepala dan Wakil Kepala, sedangkan untuk Sekretaris sekurang-kurangnya berpendidikan dan bergelar Magister;
- e. berusia setinggi-tingginya 60 tahun;
- f. memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang tinggi;
- g. memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
- h. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan lembaga yang merupakan penjabaran dari visi dan misi lembaga dan Institut;
- i. memiliki jiwa kewirausahaan dan berwawasan luas mengenai Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. tidak sedang menduduki jabatan struktural di dalam atau di luar Institut.

Bagian Kedua  
**Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu**  
**Pimpinan dan Sekretaris Lembaga**  
Pasal 3

- 1) Pimpinan Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 2) Sekretaris Lembaga atas usul Pimpinan Lembaga ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Pimpinan dan Sekretaris Lembaga diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 4

Pimpinan dan Sekretaris Lembaga dapat diberhentikan apabila:

- 1) Tidak melaksanakan tugas dengan baik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- 2) Ditetapkan melanggar hukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- 3) Melakukan perbuatan melanggar moral, etika dan tatakrama yang diputuskan oleh Pimpinan Institut.
- 4) Berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor.
- 5) Habis masa jabatannya.
- 6) Berhalangan tetap atau meninggal dunia.

#### Pasal 5

- 1) Dalam hal Kepala Lembaga berhalangan tetap, Rektor dapat menetapkan Wakil Kepala Lembaga untuk merangkap jabatan sebagai pejabat sementara Kepala Lembaga sampai dengan diangkatnya Kepala Lembaga definitif.
- 2) Dalam hal Wakil Kepala Lembaga berhalangan tetap, Rektor dapat melaksanakan pergantian antar waktu terhadap Wakil Kepala yang bersangkutan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 keputusan ini.

### BAB III

#### KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT

##### Bagian Pertama

#### Syarat-syarat Kepala dan Sekretaris Pusat

##### Pasal 6

Kepala dan Sekretaris Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkewarganegaraan Indonesia;
- d. sekurang-kurangnya berpendidikan dan bergelar Magister;
- e. berusia setinggi-tingginya 60 tahun;
- f. memiliki kompetensi (sesuai kekhasan Pusat), integritas dan komitmen yang tinggi;
- g. memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
- h. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan lembaga yang merupakan penjabaran dari visi dan misi lembaga dan institut;
- i. memiliki jiwa kewirausahaan dan berwawasan luas mengenai Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang garapannya atau kekhasannya.
- j. tidak sedang menduduki jabatan struktural di dalam atau di luar Institut.

##### Bagian Kedua

#### Penggangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Sekretaris Pusat

##### Pasal 7

- 1) Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat diangkat oleh Rektor atas usul Kepala Lembaga.
- 2) Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

##### Pasal 8

Kepala dan Sekretaris Pusat dapat diberhentikan apabila :


- 1) Tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian Pimpinan Lembaga dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 2) Ditetapkan melanggar hukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 3) Melakukan perbuatan melanggar moral, etika dan tatakrama yang diputuskan oleh pimpinan Institut.
- 4) Berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor.
- 5) Habis masa jabatannya.
- 6) Berhalangan tetap atau meninggal dunia.

- 1) Dalam hal Kepala Pusat berhalangan tetap, Rektor dapat menetapkan Sekretaris Pusat untuk merangkap jabatan sementara Kepala Pusat sampai dengan diangkatnya Kepala Pusat definitif.
- 2) Dalam hal Sekretaris Pusat berhalangan tetap, Rektor dapat melakukan pergantian antar waktu terhadap Sekretaris yang bersangkutan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 keputusan ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
Pasal 10

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- 2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal 25 Mei 2004  
Rektor,



id. Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc  
NIP 130 350 047